

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN DAN PERATURAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disusun secara terencana, terstandar, dan sistematis, perlu ditetapkan pedoman mengenai tata cara pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN DAN PERATURAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Pembentukan Peraturan Badan adalah pembuatan Peraturan Badan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
3. Peraturan Pimpinan Tinggi Madya adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pimpinan tinggi madya berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Badan atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
4. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Keputusan Kepala Badan adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Badan dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Program Penyusunan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH BKKBN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, disebarluaskan secara teknologi informasi melalui website bkkbn.go.id yang akurat, mudah dan cepat.
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
10. Materi Muatan Peraturan Badan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Badan sesuai dengan jenis, fungsi, dan substansinya.
11. Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi pratama yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya.
12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
13. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Bihukor adalah unit kerja pada Badan yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. asas kejelasan rumusan; dan
- g. asas keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan.

Pasal 4

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan;
- b. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan;
- c. menjamin kesesuaian dan harmonisasi Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam sistem hukum nasional;
- d. menjamin kepastian hukum; dan
- e. meningkatkan sistem JDIH BKKBN.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Badan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;

- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Badan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dilakukan dalam Program Penyusunan.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; atau
- b. kewenangan.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengusulkan Pembentukan Peraturan Badan secara tertulis kepada Bihukor dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pimpinan tinggi madya Pemrakarsa.
- (2) Usulan Pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. naskah urgensi; dan
 - b. konsepsi rancangan awal Peraturan Badan.
- (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan pembentukan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan

diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bihukor menyusun Program Penyusunan.
- (2) Bihukor menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan Program Penyusunan dengan seluruh Pemrakarsa.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memfinalisasi Program Penyusunan.
- (4) Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat daftar:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat atau berdasarkan kewenangan; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 10

- (1) Bihukor menyampaikan Program Penyusunan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Penyampaian Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Kepala Badan.
- (3) Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan.
- (2) Rancangan Peraturan Badan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kewenangan.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Badan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin prakarsa terlebih dahulu dari Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada:
 - a. sekretaris utama;
 - b. pimpinan tinggi madya Pemrakarsa; dan
 - c. kepala Bihukor.
- (2) Permohonan izin prakarsa kepada Kepala Badan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Badan yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan pembentukan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Badan, Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan tersebut.
- (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:
 - a. izin prakarsa dari Kepala Badan;
 - b. naskah urgensi; dan
 - c. konsepsi rancangan awal Peraturan Badan.
- (5) Dalam hal Kepala Badan menolak usulan izin prakarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penyusunan Peraturan Badan dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Badan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Peraturan
Badan

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Badan yang masuk dalam Program Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau telah mendapatkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan.
- (3) Panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala unit kerja Pemrakarsa;
 - b. Kepala Bihukor;
 - c. unsur unit kerja Pemrakarsa;
 - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bihukor; dan
 - e. unit kerja terkait lainnya;
- (4) Panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya Pemrakarsa.

Paragraf 2

Rapat Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa melakukan rapat panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan dengan Bihukor dan unit kerja terkait.
- (2) Rapat panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi.
- (3) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Badan memuat substansi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, Pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.
- (4) Dalam rapat panitia penyusunan rancangan Peraturan Badan, Pemrakarsa dapat melibatkan dan mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli, akademisi dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Persetujuan Rancangan Peraturan Badan

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan penyusunan, selanjutnya dilakukan proses persetujuan oleh Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait serta atasan Pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait.
- (2) Persetujuan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda tangan dan catatan:
 - a. Pemrakarsa;

- b. unit kerja terkait;
- c. kepala Bihukor;
- d. atasan Pemrakarsa;
- e. atasan unit kerja terkait;
- f. Sekretaris Utama dan pimpinan tinggi madya Pemrakarsa; dan
- g. Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bihukor memeriksa kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan atasan Pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait dan Sekretaris Utama.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan lunak rancangan Peraturan Badan; dan
 - b. lembar konsep persetujuan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Badan yang merupakan perubahan harus dilengkapi dengan Peraturan Badan yang akan diubah.
- (4) Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; dan
 - b. penyesuaian sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan belum memenuhi ketentuan, Bihukor mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a terdapat permasalahan, Bihukor dapat melakukan koordinasi kembali dan pembahasan ulang dengan Pemrakarsa.
- (2) Dalam hal hasil penyesuaian sistematika dan teknik penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b terdapat ketidaksesuaian, Bihukor mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 19

Terhadap rancangan Peraturan Badan yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bihukor memberikan tanda bukti kelengkapan.

Pasal 20

Rancangan Peraturan Badan yang telah dinyatakan lengkap dilakukan proses persetujuan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebelum dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 4

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi

Pasal 21

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan panitia penyusunan.

- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan materi muatan Rancangan Peraturan Badan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, putusan pengadilan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi terhadap substansi yang diatur.

Pasal 22

Penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan rancangan Peraturan Badan.

Pasal 23

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Badan

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan penetapan oleh Kepala Badan.

- (2) Proses penetapan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Bihukor menyampaikan kepada Sekretaris utama dokumen hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, yang terdiri atas:
 - a. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Badan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. berita acara penyerahan rancangan yang telah ditandatangani Pemrakarsa; dan
 - c. rancangan Peraturan Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (4) Sekretaris Utama menginstruksikan Kepala Bihukor untuk meminta paraf persetujuan pada rancangan Peraturan Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada:
 - a. pimpinan Pemrakarsa;
 - b. pimpinan tinggi pratama terkait lainnya; dan
 - c. pimpinan tinggi madya terkait lainnya.
- (5) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada rancangan Peraturan Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) untuk memperoleh penetapan Kepala Badan.
- (2) Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan menjadi Peraturan Badan dengan membubuhkan tanda tangan.

- (3) Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bihukor untuk dibubuhkan nomor dan tanggal penetapan pada naskah asli Peraturan Badan.

Bagian Kelima
Pengundangan Peraturan Badan

Pasal 26

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan surat permohonan pengundangan Peraturan Badan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) naskah asli Peraturan Badan;
 - b. 1 (satu) salinan naskah Peraturan Badan;
 - c. 1 (satu) salinan lunak Peraturan Badan;
 - d. lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Badan yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang setingkat, dan/atau dengan putusan pengadilan; dan
 - e. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Badan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengundang naskah asli Peraturan Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Peraturan Badan

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan salinan Peraturan Badan dapat dilakukukan melalui:
 - a. situs JDIH BKKBN;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik.
- (2) Penyebarluasan salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui:
 - a. forum diskusi secara tidak langsung dalam bentuk *video conference*/virtual;
 - b. forum dialog secara langsung dalam bentuk sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau
 - c. *e-mail blast* Badan.
- (3) Forum diskusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Bihukor.

BAB III

PENDOKUMENTASIAN PERATURAN BADAN

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa dan Bihukor menyimpan dokumen proses pembentukan Peraturan Badan, yang meliputi:
 - b. naskah urgensi penyusunan;
 - c. salinan Keputusan Kepala Badan tentang Program Penyusunan;
 - d. salinan Keputusan pimpinan tinggi madya tentang tim penyusunan rancangan Peraturan Badan;
 - e. notulen rapat penyusunan rancangan Peraturan Badan;
 - f. surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;

- g. berita acara penyerahan rancangan yang telah di tandatangani Pemrakarsa; dan
 - h. salinan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Badan.
- (2) Dalam hal usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan dengan menggunakan izin prakarsa, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dan Bihukor menyimpan dokumen, yang meliputi:
- a. permohonan izin prakarsa kepada Kepala Badan; dan
 - b. persetujuan Kepala Badan terhadap permohonan izin prakarsa;
- (3) Bihukor mendokumentasikan naskah asli Peraturan Badan.
- (4) Bihukor membuat salinan Peraturan Badan.
- (5) Pemrakarsa mendokumentasikan salinan Peraturan Badan.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERATURAN PIMPINAN TINGGI MADYA

Pasal 29

Setiap pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya dalam hal diperintahkan oleh Peraturan Badan atau sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 30

Pembentukan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan, penyusunan, penetapan, dan penyebarluasan Peraturan Badan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan peraturan pimpinan tinggi madya.

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 32

- (1) Penyusunan naskah urgensi rancangan Peraturan Badan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah urgensi.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyusunan Peraturan Badan bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Peraturan Badan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua rancangan Peraturan Badan yang sedang dalam proses penyusunan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1490

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka/Sulistia Ediningsih, S.H.
NIP. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
BADAN DAN PERATURAN PIMPINAN
TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NASKAH URGENSI

- I. Naskah Urgensi adalah naskah yang memuat hasil pengkajian atau penelitian, baik dari aspek hukum, akademik, nonakademik, serta aspek yang terkait dengan suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam suatu rancangan peraturan.

- II. Sistematika Naskah Urgensi adalah sebagai berikut:
 - A. Urgensi dan Tujuan Pembentukan
Urgensi dan tujuan pembentukan memuat alasan perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan Peraturan Badan ini baik dari segi sosiologis, filosofis, dan yuridis. Selain juga merumuskan permasalahan yang dihadapi serta dampak/akibat yang akan terjadi apabila peraturan tidak segera ditetapkan.
 - B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan
Sasaran yang ingin diwujudkan memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan rancangan Peraturan Badan.
 - C. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang Akan Diatur
Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur memuat mengenai hal-hal yang melandasi pembentukan peraturan, ruang lingkup yang diatur serta rumusan objek yang diatur.
 - D. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dan arah pengaturan memuat mengenai ruang lingkup

materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan.

III. **Konsepsi Rancangan Awal Peraturan Badan**

Konsepsi rancangan awal Peraturan Badan memuat hal-hal yang akan diatur dalam batang tubuh rancangan Peraturan Badan, judul bab dan bagian yang akan diatur (jika terdapat bab dan bagian pada rancangan Peraturan Badan).

IV. **Contoh Format Usulan Pembentukan Peraturan Badan**

NASKAH URGENSI	
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	
TENTANG	
(nama peraturan)	
A.	Urgensi dan Tujuan Pembentukan
B.	Sasaran yang Ingin Diwujudkan
C.	Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang akan diatur
D.	Jangkauan dan Arah Pengaturan
KONSEPSI RANCANGAN AWAL PERATURAN BADAN	
.....	
	Kepala Unit Kerja,
	(ttd)
	Nama Lengkap
	NIP.

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**


TTD


HASTO WARDOYO


Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



CONTOH FORMAT PERATURAN BADAN







CONTOH FORMAT PERATURAN PIMPINAN TINGGI MADYA



PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...
TENTANG
(nama peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a.
 b.

Mengingat : 1.
 2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI TENTANG (nama
peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Pasal 2

.....
.....

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...
TENTANG
(nama keputusan)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa.....;

Mengingat : 1.
 2.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG (nama
 keputusan).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

(dst) :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

(ttd dan cap)

HASTO WARDOYO

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 | PO. BOX: 296 JKT 13013
T: (+62-21) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 | F: (+62-21) 8008554
W: bkkbn.go.id | S: @BKKBNofficial

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN TINGGI MADYA



1. Naskah Peraturan Badan, Peraturan Pimpinan Tinggi Madya, Keputusan Badan, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 di atas kertas F4 dalam *papper size* dengan *customize size*:
 - Lebar (*width*) : 21 centimeter
 - Tinggi (*height*) : 33 centimeter
2. Margin:
 - Atas (*top*) : 3 centimeter
 - Bawah (*down*) : 2.5 centimeter
 - Kanan (*right*) : 2.5 centimeter
 - Kiri (*left*) : 2.5 centimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan adalah 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
 - *Before* : 0
 - *After* : 0
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Badan, Peraturan Pimpinan Tinggi Madya, Keputusan Badan, atau Keputusan Pimpinan Tinggi Madya dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Halaman pada lampiran, berurutan dengan halaman pada Peraturan Badan, Peraturan Pimpinan Tinggi Madya, Keputusan Badan, atau Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.